



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 197/Pid.B/2017/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BENYAMIN Alias BONGGA LAYUK Alias PAPA MERI;
Tempat lahir : Laliko;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 6 September 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Laliko, Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan 1 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 197/Pid.B/2017/PN. Pol. tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2017/PN. Pol. tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor

197/Pid.B/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN alias BONGGA LAYUK alias PAPA MERI **terbukti** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BENYAMIN alias BONGGA LAYUK alias PAPA MERI dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan, penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa supaya tetap ditahan
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa BENYAMIN alias BONGGA LAYUK alias PAPA MERI pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Rante Buda Desa Rambu Saratu Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, Terdakwa BENYAMIN alias BONGGA LAYUK alias PAPA MERI telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban lelaki DEMMARAYA alias PAPA SUMARDI yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor

197/Pid.B/2017/PN Pol



sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 13.00 Wita di Rante buda Desa Rambu saratu Kab. Mamasa, Saksi korban DEMMARAYA alias PAPA SUMARDI dari rumah keluarganya menuju tanah yang ingin Saksi korban galih atau bersihkan untuk saksi tempati bikin rumah, namun sesaat setelah saksi korban DEMMARAYA alias PAPA SUMARDI bersihkan tanah tersebut, Terdakwa BENYAMIN alias BONGGA LAYUK alias PAPA MERI tiba-tiba datang di lokasi tersebut dan langsung marah-marah terhadap saksi korban dan mengatakan *"jangan ko kerja tanah itu karena bukan hak mu"* dan langsung Saksi membalas, *"kenapa bisa ada tanah mu di sini"*, dan setelah saksi korban mengatakan seperti itu tiba-tiba Terdakwa BENYAMIN alias BONGGA LAYUK alias PAPA MERI langsung mendatangi saksi korban dan memukul saksi korban dbagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tangan sebelah kanan hingga saksi langsung terjatuh dan pusing, setelah itu terdakwa langsung dileraikan oleh kewanakan terdakwa yakni saksi GOA LANGI , kemudian setelah itu Terdakwa BENYAMIN alias BONGGA LAYUK alias PAPA MERI langsung meninggalkan lokasi tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 26/VIII.1/RSBM/IX/2017 tanggal 30 September 2017 atas nama DEMMARAYA yang ditanda tangani oleh dr. FRITZ E. GONZALVES selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Banua Mamase Kabupaten Mamasa, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik titik
 2. Pada korban ditemukan titik dua
 - a. Luka lebam/bengkak di dahi ukuran 2,4 cm x 0,3 cm titik
 - b. Luka gores/lecet di bibir bagian atas dengan ukuran 1 cm x 0,3

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor

197/Pid.B/2017/PN Pol



cm titik

3. Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya titik
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik titik

Kesimpulan titik dua

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh lima tahun koma pada pemeriksaan ditemukan luka lebam/bengkak di dahi dan luka gores/lecet di bibir bagian atas akibat persentuhan benda tumpul titik luka tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut

Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEMMARAYA Alias PAPA SUMARDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Rante Buda Desa Rambu Saratu Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara memukul dahi dan mulut saksi menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dan setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi kemudian jatuh terduduk tetapi tidak pingsan, dan saksi ada mengeluarkan darah sedikit di bagian mulut;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dikarenakan saksi membersihkan sebidang tanah yang akan saksi tempati membangun rumah;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah orang tua saksi namun Terdakwa juga merasa tanah tersebut adalah milik orang tuanya dan baik saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor

197/Pid.B/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Terdakwa tidak ada yang memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian ada saksi Demmangngiring dan saksi Goa Langi di lokasi kejadian dan berusaha meleraikan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sempat dilakukan visum terhadap saksi dan ada luka lebam di dahi saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka namun tidak sampai dirawat di rumah sakit dan saksi tidak mengeluarkan biaya untuk perawatan luka tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melempar batu maupun berkata kasar kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan bahwa ia hanya memukul saksi sekali, bukan dua kali;

Terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi membenarkan bantahan

Terdakwa yang menyatakan kalau saksi merasa dipukul hanya satu kali;

2. DEMMANGNGIRING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Demmaraya pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Rante Buda Desa Rambu Saratu Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di lokasi kejadian dengan jarak sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat dengan jelas apakah Demmaraya dipukul atau tidak oleh Terdakwa, saksi hanya melihat keduanya adu mulut kemudian mereka ingin berkelahi, saksi melihat Terdakwa memegang kedua tangan Demmaraya dan salah satu tangan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor

197/Pid.B/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demmaraya memegang batu, kemudian saksi melihat Demmaraya jatuh terduduk di tanah;

- Bahwa saksi mengetahui latar belakang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Demmaraya yaitu mereka sama-sama mengklaim atau merasa memiliki sebidang tanah yang sama;
- Bahwa awalnya sekitar jam 12.00 siang saksi lewat di tempat atau dekat dengan tanah yang dipermasalahkan, saat itu saksi melihat tanah tersebut sudah digali dan mau diratakan, padahal sepengetahuan saksi tanah tersebut milik anak saksi, kemudian kurang dari jam 13.00 siang lewat Demmaraya di depan rumah saksi dekat lokasi tanah tersebut, dan saksi bertanya apakah bapak yang membersihkan tanah tersebut dan dijawab Demmaraya bahwa dirinya yang membersihkan tanah tersebut, kemudian saksi menegurnya untuk tidak membersihkan dan meratakan tanah tersebut karena anak saksi telah membeli tanah itu dari Terdakwa, tetapi Demmaraya tidak terima dengan teguran saksi dan tetap ingin melanjutkan untuk membersihkan tanah tersebut karena menurutnya tanah itu dia yang miliki dan telah diminta oleh Majelis Jemaat Gereja yang ada di dekat tempat tersebut;
- Bahwa saksi lalu adu mulut dengan Demmaraya dan saksi katakan kalau Bapak mau mempermasalahkan tanah ini lapor ke Pengadilan saja, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan bilang siapa yang mengaku memiliki tanah tersebut;
- Bahwa oleh karena mulai memanas adu mulut antara Demmaraya dengan Terdakwa, lalu saksi mengajak Terdakwa untuk pulang dan ternyata Demmaraya mengikuti kami berdua dari belakang, sambil jalan Terdakwa dan Demmaraya masih saja adu mulut, saat saksi mendahului mereka masuk di halaman rumah, saksi mendengar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor

197/Pid.B/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriakan dan melihat mereka sudah berkelahi, kemudian tiba-tiba datang adik saksi yang bernama Goa Langi ke tempat kejadian;

- Bahwa setelah kejadian saksi dan Demmaraya duduk dan sama-sama merokok, sementara Terdakwa pergi, kemudian Demmaraya berkata dirinya dipukul dibagian dahi tetapi tetapi yang dikeluhkan sakit adalah giginya, Demmaraya tidak tahu apakah giginya goyang akibat dipukul atau tidak;
- Bahwa saksi tidak melihat dahi Demmaraya luka, karena saat itu Demmaraya memakai topi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. GOA LANGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 13.30 wita di Rante Buda Desa Rambu Saratu Kec. Mamasa Kab. Mamasa saksi sedang mengerjakan taluk di rumah milik keluarga saksi, tidak lama kemudian saksi mendengar ada keributan, kemudian saksi pergi ke sumber keributan tersebut, dan saksi melihat Demmaraya dan Terdakwa sedang adu mulut dan belum berkelahi, saksi juga melihat Demmangngiring ada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Demmaraya sedang adu mulut tentang persoalan tanah yang sama-sama mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sebelumnya posisi saksi masih jauh dari tempat mereka berdebat, tidak lama Demmangngiring pergi bersama Terdakwa dan diikuti Demmaraya, saat mereka pergi saksi juga bermaksud pulang kembali mengerjakan pekerjaannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor

197/Pid.B/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar seorang anak berteriak bahwa mereka telah berkelahi dan saksi pun bergegas menghampiri mereka, saat sampai di tempat kejadian saksi melihat Demmaraya sedang adu fisik dimana keduanya saling memegang tangan saat itu juga saksi lihat Demmaraya memegang batu tetapi tidak melihat Demmaraya melempar atau memukulkan batu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi juga melihat Demmaraya terjatuh duduk tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya, akhirnya saksi bersama Demmangngiring memisahkan keduanya, setelah itu saksi pergi bersama-sama ke rumah keluarga untuk menenangkan Demmaraya dan Terdakwa tetapi Terdakwa saat sampai di rumah keluarga saksi bergegas untuk pergi;
- Bahwa saksi memisahkan Demmaraya dengan Terdakwa karena saksi melihat Demmaraya memegang sebuah batu;
- Bahwa saksi tidak melihat tindakan Terdakwa terhadap Demmaraya, apakah tangan Terdakwa ada terkepal, mengarah ke dahi atau ke wajah Demmaraya atau bagaimana;
- Bahwa saksi meleraikan Demmaraya dengan Terdakwa saat Terdakwa dan korban berpegangan tangan;
- Bahwa saksi ada melihat kondisi Demmaraya setelah kejadian ketika di kantor polisi yakni ada memar sedikit di dahinya, tetapi sewaktu kejadian saksi tidak memperhatikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Benyamin Alias Bonggalangi Alias Papa Meri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor

197/Pid.B/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai Terdakwa dipersidangan yakni sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Demmaraya pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 13.30 di Desa Rante Buda Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Demmaraya karena Demmaraya menyerobot tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat sebagai bukti bahwa memang tanah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Demmaraya dengan cara memukul Demmaraya pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang membantu Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Demmaraya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Demmaraya dileraikan oleh saksi Goa Langi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di persidangan oleh Penuntut Umum telah diserahkan dan dibacakan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 26/VIII.1/RSBM/IX/2017 tanggal 30 September 2017 atas nama Demmaraya yang ditanda tangani oleh dr. Fritz E. Gonzalves selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Banua Mamase Kabupaten Mamasa, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik titik
2. Pada korban ditemukan titik dua
 - Luka lebam/bengkak di dahi ukuran 2,4 cm x 0,3 cm titik
 - Luka gores/lecet di bibir bagian atas dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm titik
3. Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya titik

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor

197/Pid.B/2017/PN Pol



4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik titik

Kesimpulan titik dua

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh lima tahun koma pada pemeriksaan ditemukan luka lebam/bengkok di dahi dan luka gores/lecet di bibir bagian atas akibat persentuhan benda tumpul titik luka tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Demmaraya pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 13.30 di Desa Rante Buda Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Bahwa berawal ketika saksi Demmangngiring lewat di tempat atau dekat dengan tanah yang dipermasalahkan antara Terdakwa dengan saksi korban, saat itu saksi Demmangngiring melihat tanah tersebut sudah digali dan mau diratakan, padahal sepengetahuan saksi Demmangngiring tanah tersebut milik anak saksi Demmangngiring, kemudian lewat saksi korban dan saksi Demmangngiring bertanya apakah saksi korban yang membersihkan tanah tersebut dan dijawab saksi korbanlah yang membersihkan tanah tersebut, kemudian saksi Demmangngiring menegurnya untuk tidak membersihkan dan meratakan tanah tersebut karena anak saksi Demmangngiring telah membeli tanah itu dari Terdakwa, tetapi Demmaraya tidak terima dengan teguran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengatakan siapa yang mengaku memiliki tanah tersebut, selanjutnya mulai memanas adu mulut antara saksi korban dengan Terdakwa, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal memukul saksi korban pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh terduduk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 26/VIII.1/RSBM/IX/2017 tanggal 30 September 2017 atas nama Demmaraya yang ditanda tangani oleh dr. Fritz E. Gonzalves selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Banua Mamase Kabupaten Mamasa, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik titik
 2. Pada korban ditemukan titik dua
 - Luka lebam/bengkak di dahi ukuran 2,4 cm x 0,3 cm titik
 - Luka gores/lecet di bibir bagian atas dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm titik
 3. Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya titik
 4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik titik

Kesimpulan titik dua

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh lima tahun koma pada pemeriksaan ditemukan luka lebam/bengkak di dahi dan luka gores/lecet di bibir bagian atas akibat persentuhan benda tumpul titik luka tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak memuat unsur dengan sengaja sesuai syarat-syarat pemidanaan yang mana unsur

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor

197/Pid.B/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan (dengan sengaja atau kelalaian) sehingga unsur kesalahan tersebut harus turut dipertimbangkan apakah terpenuhi atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Benyamin Alias Bongga Layuk Alias Papa Meri telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-23/KJ. MMS/11/2017, tanggal 30 November 2017, dalam persidangan Terdakwa Benyamin Alias Bongga Layuk Alias Papa Meri setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor

197/Pid.B/2017/PN Pol



betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Benyamin Alias Bongga Layuk Alias Papa Meri adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi yang tegas mengenai apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi secara umum penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dilakukan “dengan sengaja”, artinya dalam melakukan perbuatan si pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wettens*), yang mana hal tersebut dapat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor

197/Pid.B/2017/PN Pol



dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana. Dengan demikian sesuai praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan dalam perkara aquo adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain, sehingga yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHl, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 13.30 di Desa Rante Buda Kec. Mamasa Kab. Mamasa, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Demmaraya;

Menimbang, bahwa hal tersebut bermula ketika saksi Demmangngiring lewat di tempat atau dekat dengan tanah yang dipermasalahkan antara Terdakwa dengan saksi korban, saat itu saksi Demmangngiring melihat tanah tersebut sudah digali dan mau diratakan, padahal sepengetahuan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demmangngiring tanah tersebut milik anak saksi Demmangngiring, kemudian lewat saksi korban dan saksi Demmangngiring bertanya apakah saksi korban yang membersihkan tanah tersebut dan dijawab saksi korbanlah yang membersihkan tanah tersebut, kemudian saksi Demmangngiring menegurnya untuk tidak membersihkan dan meratakan tanah tersebut karena anak saksi Demmangngiring telah membeli tanah itu dari Terdakwa, tetapi Demmaraya tidak terima dengan teguran tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengatakan siapa yang mengaku memiliki tanah tersebut, selanjutnya mulai memanas adu mulut antara saksi korban dengan Terdakwa, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal memukul saksi korban pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh terduduk;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 26/VIII.1/RSBM/IX/2017 tanggal 30 September 2017 atas nama Demmaraya yang ditanda tangani oleh dr. Fritz E. Gonzalves selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Banua Mamase Kabupaten Mamasa, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik titik
2. Pada korban ditemukan titik dua
 - Luka lebam/bengkak di dahi ukuran 2,4 cm x 0,3 cm titik
 - Luka gores/lecet di bibir bagian atas dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm titik
3. Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya titik
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik titik

Kesimpulan titik dua

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh lima tahun koma pada pemeriksaan ditemukan luka lebam/bengkak di dahi dan luka gores/lecet di bibir bagian atas akibat persentuhan benda tumpul titik luka tersebut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terlihat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Demmaraya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor

197/Pid.B/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu perbuatan yang dikendaki oleh Terdakwa dan akibatnya pun diketahui oleh Terdakwa akan dapat mengakibatkan saksi Demmaraya mengalami luka atau rasa sakit. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama saksi korban Demmaraya maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidaan terhadap diri Terdakwa dimaksudkan untuk:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor

197/Pid.B/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai dibawah ini ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor

197/Pid.B/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, dengan harapan Terdakwa menyesali kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN Alias BONGGA LAYUK Alias PAPA MERI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, oleh **HERIYANTI, S.H., M. Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI KADEK YULIANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan dihadapan Terdakwa. Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor

197/Pid.B/2017/PN Pol



HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

NI KADEK YULIANTI, S.H.